



PUTUSAN

Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,, tempat dan tanggal lahir Ambon, 24 September 1981, agama Islam, pekerjaan MengurusRumahTangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Alamat Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Halong, 04 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Alamat Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 11 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 11 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 1997 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan, menurut agama islam, di rumah Bapak Hi.

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mahmud keluarga Penggugat yang berada di Waihaong, Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat (Bapak LD), yang di saksi oleh dua orang saksi masing-masing Bapak LM dan Bapak LE, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah) di bayar tunai ;
 3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan atau pertalian sesusuan, sehingga memenuhi syarat dan tidak melawan hukum, baik menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama **Anak I**, Laki-laki, Umur 23 Tahun, **Anak II**, Laki-laki, Umur 17 Tahun, **Anak III**, Laki-laki, Umur 14 Tahun dan ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di Waihaong dan sampai dengan sekarang;
 6. Bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak tahun 2001 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, akibat pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan antara lain :
 1. Tergugat tidak memberikan Nafkah lahir;
 2. Tergugat Mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) bahkan sudah menikah dengan seorang wanita yang bernama Nining;
 3. Tergugat sering kasar sampai memukul Penggugat;
 4. Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku Istri;
 7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2007 pada saat Penggugat meminta uang dari

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membeli kebutuhan rumah tangga namun Tergugat tidak mau dan akhirnya Tergugat memilih untuk keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama 13 (tiga belas tahun) Tahun terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan dilayangkannya gugatan ini. Dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya Suami Istri;

8. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk di pertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat diwujudkan;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang Penggugat kemukakan diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan Hukumnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara **Penggugat** dengan seorang Laki-laki bernama **Tergugat** yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 1997;
3. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Suqra Tergugat atas Penggugat;
4. Menetapkan Biaya Perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu :

Saksi kesatu, Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah bertetangga dengan saksi dan keduanya suami isteri;
- Bahwa saksi hadir dalam pelaksanaan aqad nikah Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1997 di Waihaong, Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Hi Mahmud, wali nikah ayah kandung Penggugat bernama LD, saksi nikah dua orang yaitu LM dan LE, mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak sesusuan;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat dalam pemeliharaan Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun- rukun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat isteri kedua Tergugat dan telah tinggal bersama telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 13 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Saksi kedua, Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga dengan saksi dan keduanya suami isteri;
- Bahwa saksi hadir dalam pelaksanaan aqad nikah Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1997 di Waihaong, Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Hi Mahmud, wali nikah ayah kandung Penggugat bernama LD, saksi nikah dua orang yaitu LM dan LE, mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak sesusuan;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun- rukun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat dan isteri kedua Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 13 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang dikumulasi dengan itsbat nikah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1997 di Waihaong, Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, yang mengawinkan Hi Mahmud, wali nikah ayah kandung Penggugat LD dihadiri dua orang saksi nikah LM dan LE serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) tunai dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 13 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi kesatu dan kedua, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 1997 dan dilaksanakan menurut syari'at Islam setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kawin lagi dengan wanita lain selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 13 tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1997, dinikahkan oleh Hi Mahmud, wali nikah ayah kandung Penggugat bernama LD , saksi nikah dua orang yaitu LM dan LE, mas kawin berupa uang sejumlah 5.000,00 (lima ribu rupiah)
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kawin lagi dengan wanita lain selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 13 tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terhadap angka 1 sampai angka 3 dalam duduk perkara tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1997 telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam angka 4 sampai angka 9 dalam duduk perkara tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 13 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 1997, di Waihaong, Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam rangka Perceraian;
4. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tomi Asram, S.H.M.H.I dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Elma Latuconsina, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Tomi Asram, S.H.M.H.I,
Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Elma Latuconsina, SH.

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	380.000,00
- PNBP	; Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 496.000,00

(empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Ab